

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dari Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.¹ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi, selaras dan seimbang.² Anak perlu dibimbing dan dilindungi agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan kepentingan bangsa di masa depan. Dalam pertumbuhan anak sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang diterima dari luar baik dari lingkungan masyarakat maupun keluarganya.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara tahun 2002 Nomor 109 BAB II Pasal (2) mengatur bahwa “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan

¹ *Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbaran, Bandung, 2003. hlm. 1.

² *Konsideran Undang-undang Nomor, 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000. hlm. 133.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta prinsi-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, melangsungkan hidup dan berkembang
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak juga diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 “setiap perbuatan terutama terhadap seorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan fisik, seksual, psikis, penelantaran rumah tangga, pemaksaan serta perampasan kemerdekaan serta melawan hukum lingkup rumah tangga”.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga korban KDRT meliputi suami istri dan anak dan orang-orang yang memiliki hubungan kelurgasebagaiman dimaksud dalam huruf a) karena hubungan darah, perwalian, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga sehingga dipandang sebagai keluarga.

Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas mulai dipersiapkan sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Insan kecil ini membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani atau rohani maupun sosialnya, sehingga kelak menjadi pewaris masa depan yang berkualitas. Hal itu bisa terwujud, apabila anak mendapat jaminan

perlindungan dan kesejahteraan anak yang memadai, namun demikian kenyataannya menunjukkan bahwa upaya untuk memenuhi kegiatan perlindungan dalam mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak belum terwujud seutuhnya karena masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis dan seksual maka kepastian hukum haruslah diupayakan. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Dari berbagai kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak, kekerasan seksual atau pencabulan membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan anak, karena tidak hanya mengalami kekerasan seksual tetapi juga psikis yang membuat korbannya menderita trauma atas peristiwa yang dialaminya, serta sikap tertutup dan rasa malu yang menjadikan korbannya tidak melaporkan kepada polisi sebab dianggap aib karena berbagai alasan berikut:

Pertama, si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada si korban karena si pelaku biasanya tinggal dalam satu atap dengan mereka sehingga apabila korban mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya pada pihak yang berwajib, si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari pelaku ketika korban pulang atau bertemu kembali.

Kedua, keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahkannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga.

Ketiga, kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkraman si pelaku³. Maka kekerasan seksual terhadap anak menjadi bertambah jumlahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka judul penulisan hukum yang ditetapkan penulis adalah: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO.87/PID.B/2010/PN.SLEMAN.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka permasalahan yang dicari pemecahannya, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut kasus putusan perkara No.87/PID.B/2010/PN.SLMN?

³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.4.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga berdasarkan kasus putusan perkara No.87/PID.B/2010/PN.SLMN.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan:

1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini secara akademis memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum, serta manfaat bagi peneliti – peneliti hukum yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dalam menegakkan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata 1(satu) untuk dapat menjadi seorang Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perkara No.87/Pid.B/2010/PN.Slmn. Sampai penelitian ini disusun, berdasarkan penelitian dan penelusuran melalui media internet dan Perpustakaan di Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum belum ada karya ilmiah dengan judul dan permasalahan seperti yang diteliti sehingga hasil penelitian ini adalah karya asli penulis dan bukan hasil duplikasi atau plagiasi dari karya atau penelitian lain. Apabila ternyata ada penelitian yang sama, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai pelengkap atau pembanding dari penelitian yang lain.

Letak kekhususan penelitian terletak pada Perlindungan Anak dengan pendekatan kasus putusan perkara No.87/Pid.B/2010/PN/Slmn. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

F. Batasan konsep

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pengertian, antara lain:

1. Pengertian umum tentang tinjauan adalah mengkaji sesuatu.
2. Pengertian yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.
3. Putusan menurut KBBI adalah perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan.
4. Kasus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masalah, perkara.
5. Perkara dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia adalah persoalan, masalah, urusan yang harus diselesaikan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang terfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam jenis penulisan ini dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

2. Data

Penulisan hukum ini menggunakan hukum positif yang memerlukan data sekunder(bahan hukum) sebagai data utama terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan(hukum positif) antara lain
 - 1) Undang-Undang dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang Perlindungan Anak, Penghapusan KDRT, Perlindungan Saksi dan Korban serta pendapat dari ahli dalam bidang perlindungan anak dan perlindungan anak korban kekerasan seksual, serta dari narasumber yang bernama Putut Trisunarko,S.H.,M.H di Pengadilan Negeri Sleman guna menunjang penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak korban kekerasan seksual.
- c. Bahan-bahan hukum tersier adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Melalui studi pustaka dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian dan pendapat para ahli berhubungan dengan obyek yang diteliti, serta dilengkapi dengan pendapat hukum hasil wawancara dengan narasumber yaitu Putut Trisunarko,S.H.,M.H ketua majelis hakim yang memutus perkara No. 87/Pid.B/2010/PN.Slmm.

4. Analisis data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini, dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis dan tidak berdasarkan pada angka-angka sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Setelah

data tersebut dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu suatu pola pikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini proposisi umum yaitu tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hokum terhadap anak korban kekerasan seksual, serta proposisi khusus yaitu melihat pada pendekatan kasus perkara No.87/Pid.B/2010/PN.Slmn. mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini, disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO.87/PID.B/PN.SLEMAN).

Bab ini menguraikan tentang perlindungan anak dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, dalam perkara No.87/Pid.B/2010/PN.Slmn.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan seksual belum diatur sepenuhnya, hukum masih mengedepankan hak-hak tersangka. Dalam kasus kekerasan seksual di atas hakim memutus perkara menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena menggunakan asas *lex sepecialis derogat legi generalis*.

B. Saran

Perlindungan anak di dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat hendaknya memberikan perlindungan dan pendidikan terhadap anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik dan mental. Di sisi lain hakim di dalam memutus perkara harus memperhatikan hak-hak korban agar diperoleh keputusan yang seadil-adilnya.